



**WALIKOTA SERANG**  
**PERATURAN WALIKOTA SERANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN**  
**SASTRA JAWA BANTEN**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa bahasa dan sastra Jawa Banten merupakan unsur budaya Jawa yang merupakan bagian dari keanekaragaman budaya di Indonesia, bahasa dan sastra Jawa Banten memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, moral, dan spiritual yang penggunaannya perlu dikembangkan;
  - b. bahwa penggunaan bahasa dan sastra Jawa di Kota Serang semakin menurun, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan upaya agar penggunaan Bahasa dan Sastra Jawa Banten lebih meningkat penggunaannya dimasyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa Banten;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  - 5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 45);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA JAWA BANTEN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.

6. Pendidikan .....

6. Pendidikan bahasa dan sastra Jawa Banten adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Jawa dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan dan budi pekerti.
7. Perlindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan sastra Jawa Banten melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
8. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa dan sastra Jawa Banten melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga, dan masyarakat.
9. Pengembangan adalah upaya menyelaraskan pemakaian bahasa dan sastra Jawa Banten agar sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia.
10. Bahasa Jawa Banten adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.
11. Sastra Jawa adalah karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara estetis dalam bahasa dan tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa Jawa.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa Banten bertujuan untuk :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan sastra Jawa Banten, sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah;
- b. menyelaraskan fungsi bahasa dan sastra Jawa Banten dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia;
- c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Jawa untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional;
- d. mendayagunakan bahasa dan sastra Jawa Banten sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti luhur.

### **Pasal 3**

Sasaran perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa Banten :

- a. terwujudnya struktur program kurikulum pendidikan bahasa dan sastra Jawa Banten di sekolah;
- b. terwujudnya penggunaan bahasa Jawa Banten yang baik dan benar;
- c. terwujudnya penghargaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra Jawa Banten;
- e. terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan bahasa dan sastra Jawa Banten.

**BAB III**  
**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 4**

- (1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa Banten.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, serta SKPD yang membidangi Pariwisata.
- (3) Walikota dapat membentuk Tim Bahasa dan Sastra Jawa Banten yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, dan para pakar.
- (4) Tim Bahasa dan Sastra Jawa Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
  - a. menyusun rencana dan strategi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa Banten di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat;
  - b. mengkaji permasalahan bahasa, sastra, dan aksara Jawa bersama Perguruan Tinggi, dan lembaga/lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, yang sinergis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Yayasan, Lembaga, Paguyuban, Paheman, dan Pametri Budaya yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bahasa dan sastra Jawa Banten;
  - d. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa Banten, sebagai umpan balik untuk penyempurnaan rencana, program, dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

**Pasal 5**

Wewenang dan tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. menyelenggarakan pelatihan dan/atau penataran bahasa dan sastra Jawa Banten;
- b. menetapkan penggunaan bahasa Jawa Banten sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar, luar sekolah, maupun masyarakat;
- c. menetapkan bahasa Jawa Banten sebagai bahasa kedua disamping bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
- d. mengangkat pegawai yang memenuhi keahlian dan menguasai bahasa, sastra, dan aksara Jawa untuk ditugaskan di SKPD yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan serta Pariwisata sesuai peraturan perundangan-undangan;
- e. mengadakan buku pelajaran dan buku bacaan yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Jawa Banten di perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum.

**BAB IV  
UPAYA DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 6**

Upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra, Jawa Banten dilakukan melalui cara :

- a. menggunakan bahasa dan sastra Jawa Banten dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari;
- b. memberdayakan bahasa dan sastra Jawa Banten, serta memanfaatkan agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan.

**Pasal 7**

Ruang lingkup perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa Banten adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
- b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan untuk sekolah, luar sekolah, dan perpustakaan umum;
- c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, loka karya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
- d. penyelenggaraan sayembara bagi siswa, guru, dan masyarakat;
- e. penyelenggaraan penelitian sistem pengajaran dan penyebarluasan hasilnya;
- f. pemberian penghargaan untuk karya-karya bahasa sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan, dan peneliti;
- g. sosialisasi bahasa dan sastra Jawa Banten;
- h. penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa dan sastra Jawa Banten;
- i. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bahasa Jawa Banten;
- j. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi tentang bahasa dan sastra Jawa Banten;
- k. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bahasa asing ke dalam bahasa Jawa Banten dan sebaliknya;
- l. pengadaan sarana teknologi yang menunjang;
- m. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian.

**BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 8**

(1) Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa Banten.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :

a. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan menggunakan bahasa dan sastra Jawa Banten;

b. memelihara .....

- b. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan terhadap bahasa dan sastra Jawa Banten;
- c. memantapkan kesadaran bahwa bahasa dan sastra Jawa Banten adalah bagian dari budaya Jawa Banten yang memperkuat jati diri dan identitas Daerah.

## **BAB VI STRATEGI**

### **Pasal 9**

- (1) Perlindungan, Pembinaan dan Pengembangan bahasa dan sastra Jawa Banten dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :
- a. menjadikan struktur program kurikulum pendidikan dasar sebagai mata pelajaran muatan lokal yang mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya;
  - b. menyediakan tenaga guru di bidang bahasa dan sastra Jawa Banten yang profesional beserta bahan ajar;
  - c. memenuhi fasilitas pendukung di bidang pelaksanaan pendidikan bahasa dan sastra Jawa Banten seperti bahan bacaan, kamus bahasa Jawa Banten, rekaman pembicaraan, tembang, musik, program langsung televisi, radio, dan lain-lainnya;
  - d. mendorong dan memfasilitasi lembaga kemasyarakatan dalam perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa Banten;
  - e. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa Banten;
  - f. meningkatkan perhatian dan dukungan kepada paguyuban, paheman, yayasan, dan sanggar-sanggar dalam melindungi, membina, dan mengembangkan bahasa dan sastra Jawa Banten.
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, serta SKPD yang membidangi Pariwisata bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanakan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, serta SKPD yang membidangi Pariwisata dibantu oleh Tim Bahasa dan Sastra Jawa Banten.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

Pembiayaan perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa Banten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 10 Maret 2014  
**WALIKOTA SERANG,**



**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 11 Maret 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SERANG,**



**M. M A H F U D**

**BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014**

**NOMOR 12**